

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sengketa waris merupakan konflik yang sering terjadi dalam masyarakat, terutama di daerah dengan tradisi dan norma budaya yang kuat. Di Aceh, konflik waris sering melibatkan aspek hukum Islam dan hukum adat. Mahkamah Syar'iyah Sigli berperan penting dalam menyelesaikan sengketa ini dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai lokal. Proses penyelesaian sengketa waris di Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Dalam menyelesaikan sengketa waris, Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak hanya menggunakan jalur litigasi, tetapi juga mengadopsi pola mediasi. Mediasi merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan berbagai keunggulan, seperti kecepatan, biaya yang lebih rendah, dan fleksibilitas. Pendekatan mediasi dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sangat penting, mengingat sengketa waris sering kali melibatkan hubungan keluarga dan kerabat yang kompleks.

Meskipun mediasi memiliki banyak manfaat, tantangan dalam implementasinya juga tidak dapat diabaikan. Ketidakpahaman masyarakat mengenai proses mediasi menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapannya. Banyak pihak yang masih beranggapan bahwa penyelesaian

sengketa waris harus melalui proses pengadilan, yang cenderung lebih formal dan menguras waktu. Dalam konteks ini, edukasi dan sosialisasi tentang mediasi sangat diperlukan agar masyarakat memahami keuntungan dan proses yang terlibat.¹

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang praktik mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, termasuk sikap pihak-pihak yang terlibat. Keterlibatan mediator yang kompeten juga menjadi kunci dalam proses mediasi yang efektif. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan keberhasilan mediasi.²

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa waris di Aceh sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin mengedepankan pendekatan restoratif. Masyarakat Aceh, yang kental dengan budaya dan norma, semakin terbuka terhadap alternatif penyelesaian sengketa yang lebih damai. Pendekatan mediasi diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana harmoni di antara pihak-pihak yang berkonflik.

Untuk memahami lebih dalam tentang pola penyelesaian mediasi, perlu dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Aceh. Hukum Islam di Aceh tidak hanya mengatur tentang hak dan kewajiban, tetapi juga memberikan pedoman tentang cara penyelesaian sengketa secara damai. Mediasi sebagai

¹ Al-Qurtubi, M, "Pentingnya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Al-Mahkamah*, 12, no. 2, (2019), 43-60.

² Surya, I, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15, no. 1, (2021), 95-110.

metode penyelesaian sengketa waris sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Hal ini menjadi landasan penting dalam mendorong masyarakat untuk memilih mediasi dibandingkan dengan litigasi.³

Mediasi berpotensi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dibandingkan dengan litigasi yang sering kali memakan waktu lama. Proses hukum yang panjang dapat menyebabkan kerugian emosional dan finansial bagi pihak-pihak yang berkonflik. Dengan adanya mediasi, diharapkan sengketa dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Pendekatan ini juga mendorong pencarian solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial di masyarakat.⁴

Keterlibatan mediator yang profesional dan berpengalaman juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan mediasi. Mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Peran mediator sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk diskusi dan negosiasi. Mediator juga harus memahami konteks budaya dan sosial masyarakat Aceh agar dapat melakukan pendekatan yang tepat. Pelatihan dan pendidikan bagi mediator perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas mediasi.

³Khaidir, A, "Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris", *Jurnal Syariah*, 18, no. 2, (2020), 89-105.

⁴Anwar, F, "Keuntungan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Aceh", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11, no. 3, (2021), 125-140.

Meski mediasi menawarkan banyak keunggulan, masih terdapat stigma negatif di kalangan masyarakat terhadap proses ini. Beberapa masyarakat menganggap mediasi sebagai cara yang kurang formal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Diperlukan upaya untuk mengubah pandangan masyarakat dan meningkatkan pemahaman mengenai keabsahan mediasi dalam hukum. Edukasi tentang mediasi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses ini.⁵

Melihat dari berbagai tantangan yang ada, penelitian ini juga akan mengeksplorasi solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Solusi ini bisa berupa peningkatan kapasitas mediator, sosialisasi mediasi kepada masyarakat, serta integrasi mediasi dalam sistem hukum yang berlaku. Melalui pendekatan ini, diharapkan mediasi dapat menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa waris di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berorientasi pada praktik dan kebijakan.⁶

Pemahaman yang mendalam tentang budaya lokal juga menjadi kunci dalam proses mediasi sengketa waris. Budaya Aceh yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai kekeluargaan berpengaruh pada cara masyarakat menyelesaikan konflik. Mediator harus mampu menyesuaikan pendekatan mediasi dengan karakteristik budaya lokal agar lebih diterima oleh masyarakat. Pendekatan

⁵Nasution, H, "Stigma Terhadap Mediasi: Analisis Sosial dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh", *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 8, no. 2, (2020), 213-230.

⁶ Farhan, R, "Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Waris: Tinjauan Praktis dan Kebijakan", *Jurnal Kebijakan Publik*, 14, no. 1, (2020), 45-60.

yang menghormati nilai-nilai adat istiadat Aceh dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan.⁷

Selain faktor budaya, pengaruh pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat juga sangat menentukan dalam pemilihan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan lebih cenderung memilih mediasi dibandingkan litigasi. Edukasi hukum perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks waris. Pemahaman tentang proses mediasi juga harus ditingkatkan agar masyarakat tidak merasa ragu untuk menggunakannya.

Upaya untuk mengintegrasikan mediasi dalam sistem peradilan di Aceh juga sangat penting. Penguatan kerangka hukum yang mendukung mediasi akan memberikan landasan yang kuat bagi praktik ini. Perlu adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mempromosikan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Kebijakan yang mendukung pengembangan mediasi akan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mediasi.⁸

Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris di Aceh juga dapat diukur dari tingkat kepuasan pihak-pihak yang terlibat. Riset ini akan melibatkan survei untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman dan

⁷Hamzah, M. "Budaya Aceh dalam Penyelesaian Sengketa: Peran Hukum Adat dan Mediasi", *Jurnal Penelitian Hukum*, 15, no. 3, (2020), 201-218.

⁸Syahrul, M., "Penguatan Kebijakan Mediasi dalam Sistem Peradilan di Aceh: Tinjauan dan Rekomendasi", *Jurnal Kebijakan Hukum*, 17, no. 1, (2023), 12-29.

kepuasan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa. Hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas mediasi. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada data yang valid dan relevan.⁹

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan hukum waris di Indonesia. Dengan menganalisis praktik mediasi di Aceh, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kebijakan penyelesaian sengketa waris di tingkat nasional. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat diadopsi oleh lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan sistem penyelesaian sengketa. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji aspek mediasi dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas.¹⁰

Celah teoretis dalam penelitian ini terletak pada keterbatasan teori yang ada mengenai mediasi dalam konteks hukum Islam dan budaya Aceh. Banyak penelitian yang ada cenderung mengadopsi teori mediasi dari konteks barat yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial dan budaya di Aceh. Penelitian ini akan berusaha mengembangkan kerangka teoretis yang lebih sesuai dengan kearifan lokal dan tradisi hukum yang berlaku di Aceh.

⁹Idris, S. "Pengukuran Kepuasan dalam Proses Mediasi: Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9, no. 2, (2022), 90-105.

¹⁰Rachmawati, D, "Implikasi Hukum Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, 16, no, 1, (2023), 30-45.

Dengan mengadaptasi dan mengkaji teori-teori yang lebih relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoretis yang signifikan terhadap pemahaman mediasi dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi studi lebih lanjut mengenai mediasi di berbagai konteks budaya lainnya.¹¹

Banyak literatur yang ada menyoroti aspek teknis mediasi tetapi kurang mengkaji peran mediator sebagai agen perubahan sosial dalam konteks budaya tertentu. Penelitian ini akan membahas karakteristik dan kompetensi yang diperlukan oleh mediator di Aceh untuk berhasil dalam proses mediasi, terutama dalam menyelesaikan sengketa waris. Dengan mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk mediator. Hal ini juga akan memperkaya literatur tentang peran mediator dalam konteks hukum Islam dan budaya lokal.¹²

Celah riset terlihat pada kurangnya analisis mengenai perbandingan mediasi dengan metode penyelesaian sengketa lainnya di Aceh. Penelitian ini akan membandingkan efektivitas mediasi dengan litigasi dan penyelesaian adat dalam konteks sengketa waris. Dengan melakukan perbandingan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing metode penyelesaian serta situasi yang lebih cocok untuk menggunakan mediasi. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti

¹¹Purnamasari, R, "Teori Mediasi dalam Konteks Hukum Islam: Tantangan dan Peluang", *Jurnal Ilmu Hukum*, 15, no. 1, (2023), 45-60.

¹²Ahmad, F, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa: Perspektif Hukum Islam dan Budaya Lokal", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14, no. 2, (2022), 100-115.

bagi pengembangan kebijakan penyelesaian sengketa di Aceh. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat mendukung advokasi untuk memperkuat mediasi sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa waris.¹³

Pentingnya penelitian ini terletak pada konteks sosial dan hukum yang kompleks di Aceh, di mana mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diakui dalam hukum Islam. Dengan tingginya angka sengketa waris yang sering kali melibatkan berbagai pihak dalam komunitas, pendekatan mediasi dapat menawarkan solusi yang lebih harmonis dibandingkan litigasi yang formal. Riset ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana proses mediasi dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan dampaknya terhadap hubungan sosial antar pihak yang berkonflik. Dengan memahami efektivitas mediasi, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mediasi dalam konteks hukum Islam tetapi juga berperan penting dalam mempromosikan nilai-nilai damai dan rekonsiliasi di masyarakat Aceh.

Keunikan riset ini terletak pada pendekatan kualitatif yang mendalam, di mana peneliti tidak hanya menganalisis aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor budaya dan sosial yang mempengaruhi proses mediasi. Dalam konteks Aceh yang kaya akan tradisi dan norma lokal, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk memberikan gambaran yang

¹³Yusri, "Perbandingan Mediasi dan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Aceh", *Jurnal Kebijakan dan Hukum*, 12(1), (2023), 22-37.

komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai lokal berinteraksi dengan praktik hukum. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan mediasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan, termasuk mediator, pihak berwenang, dan masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris. Riset ini tidak hanya relevan tetapi juga krusial dalam menghadapi isu-isu hukum yang berkembang di Aceh.

B. Fokus/Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas berikut adalah beberapa pertanyaan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana penerapan pola penyelesaian mediasi dalam sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan pola mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli?
3. Bagaimanakah implikasi dari penerapan pola penyelesaian mediasi dalam sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pola penyelesaian mediasi dalam sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan pola mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli.
3. Untuk menganalisis implikasi dari penerapan pola penyelesaian mediasi dalam sengketa waris di Mahkamah Syar'iyah Sigli

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Kontribusi terhadap Literatur Hukum Islam: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya dalam aspek penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis praktik mediasi di Aceh, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru yang relevan dengan konteks lokal dan menambah referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan mediasi dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa waris di Aceh mengenai keunggulan penggunaan mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa. Dengan mengoptimalkan pola mediasi, masyarakat dapat menyelesaikan konflik dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan formal yang cenderung memakan waktu dan biaya lebih besar.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Mahkamah Syar'iyah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas mediasi yang

dilakukan di lembaga tersebut, khususnya terkait sengketa waris. Dengan adanya panduan yang lebih baik, Mahkamah Syar'iyah dapat memperkuat perannya dalam mewujudkan keadilan yang berlandaskan hukum syariah dan adat lokal Aceh.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

1. Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah: Tinjauan Hukum dan Praktik"

Penelitian ini mengkaji proses mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian sengketa waris, serta analisis hukum terkait implementasinya.¹⁴

2. Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Komunitas Muslim"

Penelitian ini fokus pada peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris di kalangan komunitas Muslim, dengan analisis terhadap pengalaman praktis para mediator.

3. Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari penyelesaian sengketa waris melalui mediasi, dengan penekanan pada norma-norma hukum Islam dan prosedur mediasi yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi dapat meningkatkan kepuasan pihak-pihak yang bersengketa jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.¹⁵

¹⁴Rahman, A, "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah: Tinjauan Hukum dan Praktik". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17(3), (2019), 229-245.

¹⁵Sari, R, "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi", *Jurnal Penelitian Hukum*, 14(1), (2018), 50-62.

4. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus di Aceh

Penelitian ini melakukan studi kasus tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, serta memperbaiki hubungan antar pihak yang bersengketa.¹⁶

5. Perbandingan Pendekatan Mediasi dan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Penelitian ini membandingkan efektivitas pendekatan mediasi dengan litigasi dalam penyelesaian sengketa waris, dengan fokus pada keuntungan dan kerugian dari masing-masing metode. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi menawarkan solusi yang lebih baik dalam hal biaya, waktu, dan pemeliharaan hubungan antar pihak.¹⁷

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama	Tahun	Fokus	Temuan dan Diskusi	Kesimpulan	Referensi
Rahman, A.	2019	Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah	Mediasi efektif dalam penyelesaian sengketa waris, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial.	Mediasi merupakan alternatif yang baik untuk menyelesaikan sengketa waris secara damai.	Rahman, A. (2019). <i>Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah: Tinjauan Hukum dan Praktik</i> . Jakarta: Penerbit Hukum, hlm. 229-245.

¹⁶Nasution, M. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus di Aceh". *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), (2021), 77-88.

¹⁷Wijaya, I. "Perbandingan Pendekatan Mediasi dan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris". *Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(1), (2017), 15-30.

Hidayati, L.	2020	Peran mediasi dalam sengketa waris di komunitas Muslim	Mediasi mengedepankan aspek legal, nilai-nilai agama, dan budaya dalam penyelesaian sengketa waris.	Mediasi efektif dalam mempertahankan hubungan baik antar pihak yang bersengketa.	Hidayati, L. (2020). <i>Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Komunitas Muslim</i> . Bandung: Penerbit Keadilan, hlm. 105-120.
Sari, R.	2018	Analisis yuridis mediasi dalam sengketa waris	Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dapat meningkatkan kepuasan pihak-pihak yang terlibat jika sesuai dengan prinsip hukum.	Mediasi sebagai metode penyelesaian yang patut dipertimbangkan dalam sengketa waris.	Sari, R. (2018). <i>Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi</i> . Surabaya: Penerbit Ilmu Hukum, hlm. 50-62.
Nasution, M.	2021	Efektivitas mediasi di Aceh	Mediasi mengurangi waktu dan biaya, serta memperbaiki hubungan antar pihak dalam sengketa waris.	Mediasi adalah solusi yang lebih efisien dan bermanfaat dalam penyelesaian sengketa waris di Aceh.	Nasution, M. (2021). <i>Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus di Aceh</i> . Medan: Penerbit Universitas, hlm. 77-88.
Wijaya, I.	2017	Perbandingan mediasi dan litigasi	Mediasi lebih menguntungkan dalam hal biaya dan waktu dibandingkan litigasi, serta lebih baik dalam pemeliharaan hubungan antar pihak.	Mediasi lebih direkomendasikan untuk penyelesaian sengketa waris daripada litigasi.	Wijaya, I. (2017). <i>Perbandingan Pendekatan Mediasi dan Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris</i> . Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum, hlm. 15-30.

Tabel 1.2. Persamaan dan Perbedaan

Aspek	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Fokus Penelitian	Mengkaji mediasi dalam penyelesaian sengketa waris secara umum di Mahkamah Syar'iyah dan komunitas Muslim.	Menyelidiki penggunaan pola penyelesaian mediasi khusus dalam konteks sengketa waris di Aceh, dengan fokus pada Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Metodologi	Menggunakan metode studi kasus dan analisis yuridis dengan pendekatan kualitatif.	Memanfaatkan metode penelitian lapangan dengan wawancara dan observasi terhadap proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli.
Konteks Geografis	Penelitian dilakukan di berbagai lokasi, termasuk Aceh, namun tidak fokus pada satu daerah tertentu.	Penelitian secara spesifik berlokasi di Sigli, Aceh, untuk memahami konteks lokal yang mempengaruhi penyelesaian sengketa.
Temuan Utama	Menunjukkan efektivitas mediasi dan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.	Mengidentifikasi pola spesifik dalam penyelesaian mediasi di Sigli dan dampaknya terhadap keadilan dan kepuasan pihak bersengketa.
Rekomendasi	Mengusulkan perbaikan dalam proses mediasi dan pelatihan untuk mediator.	Menganjurkan penguatan kebijakan lokal yang mendukung mediasi sebagai metode utama penyelesaian sengketa waris di Aceh.
Signifikansi Penelitian	Menekankan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.	Menyoroti kekhususan praktik mediasi di Aceh dan kontribusinya terhadap sistem hukum lokal dan budaya masyarakat.

F. Definisi Istilah

1. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediasi merupakan proses yang melibatkan mediator yang berfungsi sebagai fasilitator dalam komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pendekatan mediasi diharapkan dapat meminimalkan konflik dan memelihara hubungan antar pihak, terutama dalam konteks sengketa waris yang sering kali melibatkan hubungan keluarga yang kompleks.¹⁸

¹⁸ C. W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (4th ed., John Wiley & Sons, 2014), 8-10.

2. Sengketa Waris

Sengketa waris merujuk pada perselisihan yang muncul terkait dengan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam konteks hukum Islam, sengketa waris sering kali melibatkan interpretasi hukum waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits, serta penerapan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam, termasuk di dalamnya perkara sengketa waris. Di Aceh, Mahkamah Syar'iyah berfungsi sebagai lembaga resmi yang mengadjudikasi sengketa berdasarkan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

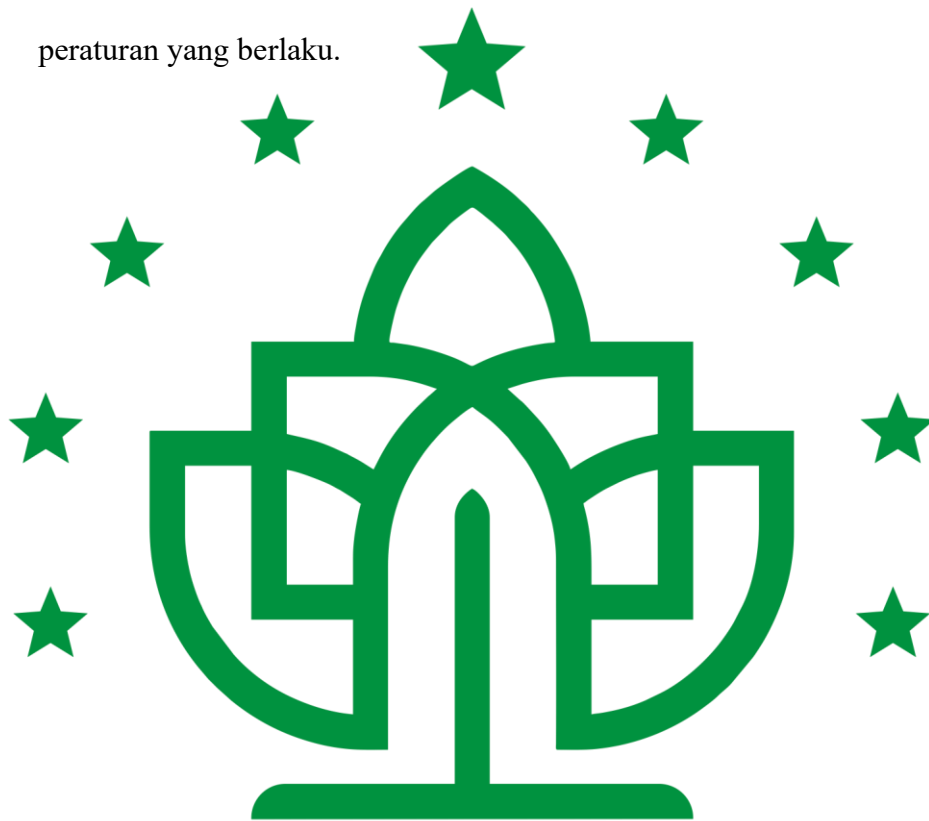
4. Pola Penyelesaian

Pola penyelesaian mengacu pada metode atau cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, termasuk dalam konteks mediasi. Dalam kajian ini, pola penyelesaian yang dimaksud adalah pendekatan mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk menyelesaikan sengketa waris. Menurut Siahaan, pola penyelesaian ini mencakup langkah-langkah yang sistematis yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan norma-norma hukum dan sosial yang berlaku.¹⁹

¹⁹ R. Siahaan, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik* (Prenada Media Group, 2018), 32-35.

5. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah analisis atau kajian yang berfokus pada aspek hukum dari suatu fenomena atau praktik tertentu. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan yuridis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan proses mediasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan yang berlaku.



**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**